

**FUNGSI DAN WEWENANG LEMBAGA
PRAPERADILAN DALAM SISTEM
PERADILAN DI INDONESIA¹**

Oleh : Maesa Plangiten²

ABSTRAK

Praperadilan merupakan salah satu lembaga dalam hukum pidana Indonesia, secara formil diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang dalam praktik digunakan oleh pihak-pihak/institusi yang mengajukan upaya atas ketidakpuasan penerapan hukum atau tindakan/keputusan aparat hukum yang dianggap telah menciderai rasa keadilan dan kepentingan mereka. Sehubungan dengan perkembangan dan kemajuan sudah tentu pada masa era sistem KUHAP tersebut telah disadari akan pemikiran untuk dapat diterapkan dan dilaksanakan keseluruhan sistem peradilan pidana. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis Normatif yaitu dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia. Jadi penelitian ini dipahami sebagai penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bagaimana Fungsi lembaga praperadilan dalam sistem peradilan Pidana terpadu di Indonesia serta wewenang lembaga praperadilan berdasarkan KUHAP. Pertama Sistem peradilan memiliki dua tujuan besar, yakni untuk melindungi masyarakat dan menegakkan hukum. Sedangkan Lembaga praperadilan yang diadakan KUHAP, diantaranya berwenang menguji (memeriksa dan memutus) sah atau tidak sahnya suatu penahanan. (Pasal 77 huruf a KUHAP). Dari hasil penelitian ini dapat

disimpulkan bahwa Lembaga praperadilan dalam sistem peradilan pidana berfungsi sebagai lembaga yang melakukan pengawasan secara horisontal terhadap tindakan yang dilakukan oleh instansi kepolisian selaku penyidik dan instansi kejaksaan selaku penuntut umum. Praperadilan yang dilaksanakan dalam wewenang badan peradilan meliputi hal-hal untuk melakukan tindakan hukum oleh pejabat/institusi harus didasari pada ketentuan hukum yang berlaku dalam penanganan perkara pidana, baik putusan pengadilan maupun upaya hukum, yang keduanya merupakan bagian/instrumen dalam sistem peradilan pidana.

Kata kunci: Fungsi dan wewenang, lembaga peradilan.

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PENELITIAN

Dalam sistem hukum pidana dapat juga dilihat dari sudut sistem penegakan hukum pidana atau sistem pemidanaan, yang dapat mencakup hal sebagai berikut:

Dari sudut fungsional (dari sudut bekerjanya/berfungsinya/ berprosesnya), sistem hukum pidana dapat diartikan sebagai:

- keseluruhan sistem (ketentuan peraturann perundang-undangan) untuk fungsionalisasi/operasionalisasi/konkretisasi hukum pidana;
- keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) yang mengatur bagaimana hukum pidana ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana.

Sistem hukum pidana identik dengan sistem penegakan hukum pidana yang terdiri dari sub- sistem Hukum Pidana Materiel/Substantif, sub-sistem Hukum Pidana Formal dan subsistem Pelaksanaan Hukum Pidana. Pengertian sistem hukum pidana/pemidanaan yang demikian itu dapat disebut dengan "sistem hukum pidana/pemidanaan fungsional" atau "sistem hukum pidana/pemidanaan dalam

¹ Artikel Skripsi

² NIM 080711253

arti luas.” Dari sudut norma substantif (hanya dilihat dari norma-norma hukum pidana substantif), sistem hukum pidana/pemidanaan dapat diartikan sebagai:

- keseluruhan sistem aturan/norma hukum pidana materiel untuk pemidanaan; atau
- keseluruhan sistem aturan/norma hukum pidana materiel untuk pemberian/penjatuhan dan pelaksanaan pidana.

Berbicara tentang bagaimana cara penanggulangan kejahatan, secara mutatis mutandis, terkait dengan masalah Penegakan Hukum Pidana, karena walaupun penegakan hukum pidana bukan merupakan satu-satunya tumpuan harapan, mengingat pada hakekatnya kejahatan itu merupakan “masalah kemanusiaan” dan “masalah sosial” yang tidak bisa diatasi secara merata dengan hukum pidana, namun dalam bidang penegakan hukum inilah dipertaruhkan makna “Negara berdasarkan atas Hukum”

Operasionalisasi sistem peradilan pidana dalam rangka tercapainya tujuan dari penegakan hukum pidana, karena pada tahap penyidikanlah dapat diketahui adanya tersangka suatu peristiwa kejahatan atau tindak pidana serta menentukan tersangka pelaku kejahatan atau tindak pidana tersebut sebelum pelaku kejahatan tersebut pada akhirnya dituntut dan diadili di pengadilan serta diberi sanksi pidana yang sesuai dengan perbuatannya. Demikian pula dengan sistem peradilan yang erathubungannya dengan sistem-sistem lain dalam sistem hukum nasional.³ Bila dalam menilai atau menetapkan sistem peradilan, kita tidak boleh lepas dari sistem-sistem lain dalam sistem hukum nasional, sehingga tahapan atau proses dalam pemeriksaan pendahuluan melalui penyidikan harus dilalui karena tanpa

proses ini maka tahapan-tahapan selanjutnya dalam proses peradilan pidana yaitu tahapan penuntutan, pemeriksaan di muka pengadilan dan tahap pelaksanaan putusan pidana tidak dapat dilaksanakan.

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Fungsi lembaga praperadilan dalam sistem peradilan Pidana terpadu di Indonesia?
2. Bagaimana wewenang lembaga praperadilan berdasarkan KUHP?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis Normatif yaitu dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia. Jadi penelitian ini dipahami sebagai penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder.

PEMBAHASAN

1. Fungsi Lembaga Praperadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu

Sistem peradilan memiliki dua tujuan besar, yakni untuk melindungi masyarakat dan menegakkan hukum. Selain dua tujuan tersebut, sistem peradilan pidana memiliki beberapa fungsi penting, antara lain:

1. Mencegah kejahatan;
2. Menindak pelaku tindak pidana dengan memberikan pengertian terhadap pelaku tindak pidana dimana pencegahan tidak efektif;
3. peninjauan ulang terhadap legalitas ukuran pencegahan dan penindakan;
4. Putusan pengadilan untuk menentukan bersalah atau tidak bersalah terhadap orang yang ditahan;
5. Disposisi yang sesuai terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah;
6. Lembaga koreksi oleh alat-alat negara yang disetujui oleh masyarakat terhadap

³ Sudikno Mertokusumo., *Kapita Selekta Ilmu Hukum*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2011, hal 19-20.

perilaku mereka yang telah melanggar hukum pidana.¹

Dasar dibentuknya lembaga Praperadilan dapat dilihat dalam pedoman pelaksanaan KUHAP yang mengatakan: Mengingat bahwa demi kepentingan pemeriksaan perkara diperlukan adanya pengurangan-pengurangan dari hak-hak asasi tersangka, namun bagaimanapun hendaknya selalu berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang, maka untuk kepentingan pengawasan terhadap perlindungan hak-hak asasi tersangka/terdakwa diadakan suatu lembaga yang dinamakan Praperadilan. Berpijak dari isi pedoman pelaksanaan KUHAP tersebut, jelas, terbentuknya Lembaga Praperadilan adalah sebagai lembaga pengawasan terhadap kinerja lembaga penyidik dan Penuntut Umum dalam pelaksanaan, penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan maupun penghentian penuntutan. Praperadilan merupakan bagian dari Pengadilan Negeri, dan timbulnya lembaga praperadilan ini sebagai mana Rechter Commissaris di negeri Belanda tidak lain dari perkembangan zaman yang menghendaki hakim mempunyai peran aktif dalam peradilan pidana dan juga untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi tersangka/terdakwa. Nasib praperadilan itu ditentukan oleh hakim yang memeriksa.² Maka untuk memberikan perlindungan ini yaitu terhadap hak-hak asasi manusia dalam peradilan pidana, diperlukan suatu pengawasan dan pengawasan ini dilaksanakan oleh hakim. Maksud pengawasan disini adalah pengawasan bagaimana alat negara

penegak hukum menjalankan tugasnya, sampai sejauh mana sikap tindak mereka dalam menggunakan kewenangan yang diberikan undang-undang dan bagi pihak yang menjadi korban akibat sikap tindak yang tidak berdasarkan undang-undang yang berlaku itu, berhak untuk mendapatkan ganti rugi atau rehabilitasi.

Apabila dilihat lebih jauh didalam hubungan koordinasi fungsional dan instansional dalam KUHAP terdapat esensi pengawasan terhadap pelaksanaan proses peradilan. Hubungan koordinasi tersebut memiliki makna adanya hubungan pengawasan horisontal diantara sesama pelaku dalam proses peradilan. Hubungan sebagaimana dimaksud diatas adalah sebagai berikut :

- a. Dimulainya suatu penyidikan, penyidik berkewajiban untuk memberitahukan tentang dimulainya penyidikan kepada penuntut umum (pasal 109 ayat 1).
- b. Penghentian penyidikan, atas hal tersebut penyidik memberitahukan kepada penuntut umum (pasal 109 ayat 2).
- c. Penyerahan berkas perkara hasil penyidikan kepada penuntut umum (110 ayat 1), dalam hal ini penuntut memeriksa hasil penyidikan apabila kurang lengkap maka dikembalikan dan diberikan petunjuk untuk melengkapinya.
- d. Untuk upaya paksa penggeledahan rumah (pasal 33), Penyitaan (pasal 38) dan pemeriksaan surat (pasal 47) diperlukan izin atau izin khusus dari Ketua Pengadilan Negeri.
- e. Perpanjangan penahanan dalam tahap penyidikan dilakukan oleh penuntut umum (pasal 24 ayat 2), sedangkan perpanjangan penahanan dalam tahap penuntutan dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri (pasal 25 ayat 2), sedangkan dalam tahap pemeriksaan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi atau banding perpanjangan penahanan dilakukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi

¹ Tobib Effendi., *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2013, hal 13-14.

² O. C. Kaligis dkk., *Praktek Praperadilan Dari Waktu ke Waktu*, Otto Cornelis Kaligis dan Associates, Jakarta, 2000, hal xxii

(pasal 26 ayat 2 dan pasal 27 ayat 2), adapun untuk pemeriksaan perkara dalam perkara kasasi perpanjangan penahanan dilakukan oleh Ketua MA (pasal 29 ayat 2)

2. Konsep dan Strategi Pengawasan

Dalam pelaksanaan pengawasan terhadap proses peradilan sangat terkait dengan pelaksanaan beberapa prinsip dalam proses peradilan. Sehingga berbicara tentang strategi pengawasan sangat erat kaitannya dengan pelaksanaan sistem peradilan. Pelaksanaan sistem peradilan yang baik sendiri adalah terlaksananya beberapa prinsip umum sebagai standar minimum dalam penerapan sistem peradilan yang terintegrasi dengan baik. Standar minimum termaksud adalah :

a. (*equality before the law*)

Prinsip yang dirumuskan dalam pasal 28 D ayat 1 Amandemen Kedua UUD 1945 dan pasal 5 ayat (1) UU No.14 tahun 1970 ini merupakan asas yang bersifat universal. Pasal 7 *Universal Declaration of Human Rights* menjelaskan bahwa "*all are equal before the law and are entitled without discrimination to equal protection of law*".

b. *Due Process of Law*

Negara sebagai pemegang kekuasaan tertinggi mempunyai kewenangan penuh untuk melakukan proses peradilan yang adil dan tidak memihak. Oleh karenanya kekuasaan ini perlu dibatasi agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Asas ini tercermin dari pasal 6 ayat (1) dan pasal 7 UU No. 14 tahun 1970 tentang Pokok-pokok kekuasaan Kehakiman.

c. Sederhana dan cepat

Salah satu hal yang dituntut publik ketika memasuki proses peradilan, mereka harus mendapat kemudahan yang didukung sistem. Proses yang berbelit-belit akan membuahkan kefrustasian dan ketidakadilan, akan tetapi harus diingat bahwa tindakan yang prosedural harus pula menjamin pemberian keadilan, dan proses yang sederhana harus pula menjamin

adanya ketelitian dalam pengambilan keputusan.

d. Efektif dan Efisien

Suatu proses peradilan harus dirancang untuk mencapai sasaran yang dituju yaitu hukum dan keadilan. Selanjutnya seluruh sub sistem dalam melaksanakan tugas dan kewajiban mereka harus pula :

- a) Berdaya guna dan berhasil guna;
- b) Dengan memanfaatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional;
- c) Menggunakan sedikit mungkin sumber dana.

e. Akuntabilitas

Pemberian kekuasaan membawa konsekuensi adanya akuntabilitas, dalam kerangka pelaksanaan akuntabilitas ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu adanya :

- a) Ketaatan pada hukum;
- b) Prosedur yang jelas, adil dan layak, serta
- c) Mekanisme kontrol yang efektif.

Yang dapat dilakukan secara:

- Internal (oleh lembaga yang bersangkutan sendiri, baik oleh *peer group* maupun atasan).
- Eksternal (oleh pihak diluar lembaga).
- Horisontal (oleh lembaga lain dalam hubungan horisontal), maupun
- Vertikal (oleh pihak yang memiliki hubungan vertikal dengan personil atau lembaga).

f. Transparansi

Makna transparansi bukanlah keterbukaan yang tanpa batas akan tetapi sesuai dengan tingkat pemeriksaan dan kebutuhan, asalkan ada kesempatan bagi publik untuk melakukan kontrol dan koreksi. Misalnya keterbukaan dalam sidang pengadilan merupakan suatu keharusan akan tetapi pemeriksaan oleh lembaga kepolisian tentunya tidak terbuka untuk umum.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981), memuat prinsip-prinsip/asas hukum.

Diantaranya prinsip legalitas, prinsip keseimbangan, asas praduga tidak bersalah, prinsip pembatasan penahanan, asas ganti rugi dan rehabilitasi, penggabungan pidana dan tuntutan ganti rugi, asas unifikasi, prinsip diferensiasi fungsional, prinsip saling koordinasi, asas keadilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, dan prinsip peradilan terbuka untuk umum. Pemuatan prinsip-prinsip hukum (*the principle of law*) tersebut dalam KUHAP tidak lain untuk menjamin penegakan hukum dan hak asasi manusia yang telah digariskan baik dalam landasan konstitusional (baca: UUD 1945) maupun dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999. Pengaturan perlindungan hak asasi dalam wilayah/ konteks penegakan hukum ditegaskan dalam Pasal 28 D ayat 1 Undang-undang Dasar 1945 “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Demikian juga secara jelas ditegaskan dalam Pasal 34 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia “setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, disiksa, dikucilkan, diasingkan atau dibuang secara sewenang-wenang.”

KUHAP yang mengakomodasi kepentingan hak dan asasi/ privasi setiap orang, berarti dalam tindakan atau upaya paksa terhadap seseorang tidak dibenarkan karena merupakan perlakuan sewenang-wenang. mengemukakan bahwa setiap upaya paksa yang dilakukan pejabat penyidik atau penuntut berupa penangkapan, penahanan, penyitaan, pada hakikatnya merupakan perlakuan yang bersifat: Tindakan paksa yang dibenarkan Undang-undang demi kepentingan pemeriksaan tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka. Sebagai tindakan paksa yang dibenarkan hukum dan Undang-undang, setiap tindakan paksa yang dengan sendirinya merupakan perampasan kemerdekaan dan kebebasan serta pembatasan terhadap hak asasi

tersangka.³ Karena tindakan yang dilakukan oleh pejabat penyidik merupakan pengurangan, pengekangan dan pembatasan hak asasi tersangka. Maka tindakan itu harus dilakukan secara bertanggung jawab berdasarkan prosedur hukum yang benar. Tindakan upaya paksa yang dilakukan bertentangan dengan hukum dan Undang-undang merupakan pemerkosaan terhadap hak asasi tersangka.

2. Lembaga Praperadilan yang Dilaksanakan Dalam Wewenang Badan Peradilan Berdasarkan KUHAP

Lembaga praperadilan yang diadakan KUHAP, diantaranya berwenang menguji (memeriksa dan memutus) sah atau tidak sahnya suatu penahanan. (Pasal 77 huruf a KUHAP). Persoalannya KUHAP sendiri tidak menjelaskan lebih jauh apa yang dimaksud dengan perkataan “sah atau tidaknya” tersebut. Akibatnya, selalu menjadi kontroversi ketika praktek hukum memaknai perkataan “sah atau tidaknya” itu semata-mata sebagai jawaban dari pertanyaan, sejauhmana prosedur penahanan telah dilakukan oleh pejabat yang berwenang untuk itu (penyidik, penuntut umum atau hakim). Dengan demikian, pengertian “sah atau tidaknya penahanan” diambil dari perkataan “dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

(Pasal 1 angka 21 KUHAP). Praperadilan menjadi lembaga “pemeriksa kelengkapan administratif” belaka dari suatu tindakan negara yang pada pokoknya melanggar hak asasi manusia. Hal ini sudah barang tentu bertentangan dengan semangat pengundangan KUHAP yaitu untuk mengadakan pengayoman terhadap harkat serta martabat manusia, terutama perlindungan hak asasi manusia (penjelasan

³ Yahya M. Harahap., *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, Penerbit Sinar Grafika, 2005, hal. 3.

umum KUHAP). Dalam hal ini pengayoman harkat serta martabat dan perlindungan hak asasi mereka yang disangka dan didakwa melakukan tindak pidana. Apabila semangat perlindungan hak asasi tersangka dan terdakwa yang menjadi pangkal tolak pembentukan lembaga praperadilan dalam KUHAP, maka pengujian “sah atau tidaknya penahanan” mestinya bukan semata-mata berupa “pemeriksaan kelengkapan administratif” dari suatu tindakan penahanan, tetapi lebih jauh lagi harus lebih merupakan “pemeriksaan yang sifatnya substansial”. Harapan agar masalah ini ditangani dengan baik muncul ketika mengemuka masalah Hakim Komisaris. Namun demikian, jika diperhatikan ketentuan RKUHAP mengenai hal itu tidak ada perubahan yang substansial mengenai hal ini. Hakim Komisaris belum berwenang memeriksa hal-hal yang sifatnya substansial.

Paling tidak ada empat kriteria yang harus digunakan hakim praperadilan/Hakim Komisaris dalam menentukan sah atau tidak sahnya penahanan. *Pertama*, apakah penahanan didasarkan pada tujuan yang telah ditentukan KUHAP. Pasal 20 KUHAP, menentukan bahwa penahanan hanya dapat dilakukan “untuk kepentingan penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan”. Dengan demikian, dalam rangka penyidikan, suatu tindakan penahanan dilakukan dalam rangka “mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya” (Pasal 1 angka 2 KUHAP). Berdasarkan hal ini, maka ketika “bukti yang membuat terang tindak pidana dapat dikumpulkan tanpa penahanan” dan/atau “tersangka tindak pidana dapat ditemukan tanpa penahanan”, maka penahanan tidak lagi diperlukan. Ketentuan ini sepenuhnya juga berlaku bagi penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ironisnya, praktek hukum selama ini menunjukkan gejala sebaliknya. Seseorang

yang dalam penyidikan telah bersikap sekooperatif mungkin, malah justru dikenakan penahanan ketika seluruh bukti telah terkumpul sehingga membuat terang suatu tindak pidana dan ternyata yang bersangkutanlah tersangkanya. Seolah-olah penetapan seseorang sebagai tersangka ditandai oleh keputusan untuk mengenakan “penahanan” terhadapnya. Penahanan terlepas dari kenyataan apakah hal itu “perlu untuk dilakukan atau tidak”. Padahal seharusnya, “*non arrested is principle, arrested is exception*”. Penahanan adalah pelanggaran hak asasi manusia, sejauh mungkin hal itu dihindari karena mereka yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana harus dipandang tidak bersalah sebelum diputuskan sebaliknya oleh pengadilan. Tujuan prevensi umum maupun khusus tidak akan dapat dicapai melalui tindakan penahanan tersangka tindak pidana korupsi, sekalipun hal itu sifatnya *extra ordinary crime*, karena hal itu boleh jadi merupakan manifestasi *presumption of guilty*, yang harus dihindari oleh KPK sekalipun.

Kedua, apakah penahanan memiliki dasar (hukum) dalam undang-undang yang berlaku, terutama dasar hukum kewenangan pejabat yang melakukan penahanan tersebut. Selain itu, sesuai dengan teori tentang kewenangan dan ketentuan Pasal 2 KUHAP, yang mengharuskan pengaturan acara pidana hanya berdasar pada undang-undang, maka kewenangan melakukan penahanan hanya dapat timbul sepanjang telah diberikan oleh undang-undang. Sesuai dengan sifatnya tersebut, mestinya suatu kewenangan, termasuk kewenangan melakukan penahanan berlaku secara prospektif.

Dalam penyidikan, pada dasarnya penahanan merupakan kewenangan penyidik Polri (Pasal 6 ayat (1) huruf a jo Pasal 7 ayat (1) huruf d KUHAP). Sementara itu, penyidik pegawai negeri sipil lainnya

(Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP) umumnya tidak diberikan kewenangan penahanan. Demikian juga sebaiknya dalam RKUHAP, tetapi sayangnya mengenai hal ini justru oleh RKUHAP “diserahkan” pengaturannya kepada undang-undang yang menjadi dasar pembentukan PPNS atau Penyidik Lembaga Tertentu tersebut (Pasal 9 ayat (2) RKUHAP). Sekarang ini, dengan ketentuan yang bersifat khusus (*lex specialis*), ketentuan umum ini disimpangi, sehingga penyidik kejaksaan yang terakhir berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 dan penyidik KPK berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002, mempunyai kewenangan melakukan penahanan. Khusus berkenaan dengan kewenangan penahanan oleh penyidik KPK dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu kewenangan melakukan penahanan secara langsung (Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang No. 30 tahun 2002) dan kewenangan penahanan secara tidak langsung, yaitu melalui bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait (Pasal 12 huruf i Undang-Undang No. 30 tahun 2002).

Kewenangan melakukan penahanan secara langsung penyidik KPK, merupakan bagian dari kewenangan lembaga itu yang merupakan rembesan dari segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang diatur dalam KUHAP. Kewenangan ini hanya dapat dilakukan terhadap tersangka yang disangka melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 tahun 2001 (Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 30 tahun 2002). Oleh karena itu, mereka yang melakukan tindak pidana korupsi sebelum 16 Agustus 1999 sama sekali tidak dapat dikenakan penahanan oleh penyidik KPK. Dengan demikian, wewenang penahanan ini hanya untuk perkara korupsi yang memang secara langsung KPK sebagai penyidiknya, sehingga berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal tanggal 15

Pebruari 2005 atas perkara Nomor 069/PUU-II/2004 pengujian Undang-undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, hal itu hanya dapat dilakukan sebatas terhadap mereka yang disangka melakukan tindak korupsi setelah berlakunya undang-undang KPK. Hal ini menyebabkan kewenangan penahanan secara langsung tidak dapat berlaku surut (non retroaktif). Penahanan secara langsung oleh penyidik KPK yang dilakukan terhadap tersangka yang disangka melakukan tindak pidana korupsi sebelum tanggal 27 Desember 2002 adalah tidak sah.

Sedangkan kewenangan penahanan tidak langsung, dapat dilakukan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sifatnya “pengambilalihan” dari penyidik lain, berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang No. 30 tahun 2002. Dengan demikian, karena sebenarnya kewenangan melakukan penahanan telah ada pada pejabat penyidik sebelumnya (Polri ataupun Kejaksaan), maka juga tidak dapat dikatakan kewenangan ini telah berlaku secara retroaktif. Lebih jauh lagi penyidik KPK sebenarnya tidak dapat melakukan penahanan secara tidak langsung, jika penyidik sebelumnya yang melakukan penyidikan perkara tersebut tidak melakukan penahanan. Dengan kata lain, penahanan semata-mata hanya dapat dilakukan atas bantuan penyidik Polri atau kejaksaan, dengan kewenangan penahanan yang ada pada kedua instansi tersebut atas permintaan penyidik KPK, setelah perkaranya “diambilalih” penyidik KPK.

Ketiga, apakah terdapat alasan melakukan penahanan, baik alasan subyektif (Pasal 21 ayat (1) KUHAP) maupun alasan obyektif (Pasal 21 ayat (4) KUHAP). Alasan subyektif melakukan penahanan adalah dalam hal adanya kekhawatiran tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak barang bukti

dan/atau mengulangi tindak pidana. Hanya saja, seperti istilahnya (alasan subyektif), dalam praktek hukum umumnya alasan ini dipandang ada tanpa ukuran-ukuran yang objektif. Dengan demikian, tanpa kriteria objektif dalam menentukan alasan subyektif penahanan maka telah mengubah prinsip penahanan menjadi: *“arrested is principle, and non arrested is exception.”* Alasan subyektif penahanan menjadi konkretisasi dari *“discretionary power”* yang terkadang sewenang-wenang, yang bukan tidak mungkin dijadikan modus pemerasan oleh oknum tertentu. Sebenarnya, hal ini berpangkal tolak dari kekeliruan dalam melakukan penafsiran Pasal 21 ayat (1) KUHP. Pasal ini menentukan: Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana.

Keempat, apakah penahanan dilakukan menurut prosedur atau tata cara yang ditentukan dalam KUHP. Dalam hal ini, surat perintah dari penyidik menjadi mutlak. Dalam surat perintah tersebut, harus disebutkan identitas tersangka, alasan dilakukannya penahanan, uraian singkat tentang sangkaan tindak pidananya, dan tempat dilakukannya penahanan (dalam hal dilakukan penahanan rumah tahanan negara). Selain itu, sebenarnya surat perintah penahanan juga harus memuat jangka waktu dilakukannya penahanan tersebut, yang masih dalam batas limitatif yang ditentukan undang-undang. Turunan surat perintah ini diserahkan kepada keluarga pesakitan. Ada baiknya, jika dalam pemeriksaan sebelumnya tersangka didampingi satu atau lebih penasihat hukum, turunan surat perintah penahanan juga diserahkan kepada penasihat hukumnya. Sebagai

kelengkapannya adalah surat perintah/tugas melakukan penahanan dan Berita Acara penahanan. Pengabaian atas prosedur penahanan ini dapat berakibat tidak sahny tindakan tersebut.

Wewenang praperadilan seperti yang telah dikemukakan terdahulu dilaksanakan oleh pengadilan negeri (Pasal 78 KUHP), hal ini dinyatakan secara tegas juga didalam Pasal 1 butir 10 KUHP bahwa praperadilan adalah semata-mata wewenang pengadilan negeri. Akan tetapi kalau kita kaitkan dengan bunyi Pasal 83 ayat (2) ternyata ada wewenang pengadilan lain yaitu pengadilan tinggi yang dapat memberi putusan akhir atas putusan praperadilan yang menyatakan tidak sahny penghentian penyidikan atau penuntutan.

Putusan akhir tersebut diberikan kepada pengadilan tinggi yaitu karena materi pokok perkara pemeriksaan praperadilan ini tidak dapat diputus oleh Mahkamah Agung dikarenakan:

- a. Pemeriksaan praperadilan bukan pemeriksaan untuk membuat terang suatu delik;
- b. Pemeriksaan praperadilan adalah suatu pemeriksaan khusus menjadi wewenang pengadilan negeri sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 butir 10 KUHP.

Putusan praperadilan dari pengadilan negeri dan putusan akhir dari pengadilan tinggi mengenai sah tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan itu, tidak dapat meminta pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung. Hal ini telah dijelaskan oleh Menteri Kehakiman dalam Keputusannya tanggal 10 Desember 1983 Nomor M. 14-PW.07.03 Tahun 1983 dengan alasan yang berbunyi sebagai berikut: *“Untuk putusan praperadilan tidak dapat dimintakan kasasi dengan alasan bahwa ada keharusan penyelesaian secara cepat dari perkara-perkara praperadilan, sehingga jika masih dimungkinkan kasasi, maka hal tersebut tidak akan dapat dipenuhi. Selain itu wewenang pengadilan*

negeri yang dilakukan dalam praperadilan itu dimaksudkan sebagai wewenang pengawasan horizontal dari pengadilan negeri.”

KUHAP mengatur putusan praperadilan hanya sampai tingkat banding, tetapi dalam praktek ada yurisprudensi Mahkamah Agung mengabulkan peninjauan kembali terhadap putusan praperadilan.⁷³ Hal ini menyebabkan adanya penyimpangan perilaku hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Seperti diketahui bahwa dalam KUHAP tidak dikenal adanya upaya hukum kasasi maupun Peninjauan Kembali dalam kasus praperadilan. Undang-Undang Mahkamah Agung juga menyebutkan perkara praperadilan hanya sampai di tingkat banding atau tidak bisa diajukan melalui kasasi atau peninjauan kembali. Hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 83 ayat (2) KUHAP dan Pasal 45A Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung yang menyatakan: (1) Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi mengadili perkara yang memenuhi syarat untuk diajukan kasasi, kecuali perkara yang oleh Undang-Undang ini dibatasi pengajuannya. (2) Perkara yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Putusan tentang praperadilan,
- b. Perkara pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau diancam pidana denda.

KUHAP menerapkan lembaga praperadilan untuk melindungi tersangka dalam pemeriksaan pendahuluan terhadap tindakan-tindakan kepolisian dan atau kejaksaan yang melanggar hukum dan merugikan tersangka. Di Amerika, peranan hakim tidak hanya terbatas pada pengawasan terhadap tindakan penangkapan dan penahanan yang sudah terjadi, melainkan pada waktu sebelumnya, yaitu sebelum diadakan penahanan, bahkan sebelum dikeluarkannya surat dakwaan. Hakim berwenang memeriksa dan menilai apakah ada alasan dan dasar hukum yang kuat tentang terjadinya

peristiwa pidana dan bukti-bukti permulaan yang cukup untuk mendakwa bahwa tersangka memang pelakunya, walaupun pemeriksaan tentang bersalah tidaknya berdasarkan bukti-bukti yang ada baru dilangsungkan kemudian dalam sidang pemeriksaan perkara.

Secara nyata, KUHAP mengamanatkan perkara praperadilan diselesaikan dengan cepat (7 hari) sehingga acaranya dibuat secara sederhana sekali, tetapi dalam praktek acara pemeriksaan praperadilan menjadi bertele-tele, sehingga ada beberapa perkara yang diputus tidak sesuai dengan amanat Pasal 82 ayat (1) huruf c KUHAP yakni lebih dari tujuh hari. Seandainya ada pejabat yang belum dapat diajukan ke persidangan berarti pemeriksaan dapat menunggu sampai pejabat tersebut dapat diajukan ke persidangan.⁴ Apabila KUHAP menginginkan perkara praperadilan selesai dalam 7 (tujuh) hari maka dalam KUHAP seharusnya diatur secara terperinci acara-acara pemeriksaan dari hari pertama sampai hari ketujuh secara ketat dan mengikat, dengan konsekuensi apabila pada hari yang ditentukan tersebut ada pihak yang lalai atau sengaja tidak hadir dan tidak menggunakan haknya maka dianggap melepaskan haknya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Lembaga praperadilan dalam sistem peradilan pidana berfungsi sebagai lembaga yang melakukan pengawasan secara horisontal terhadap tindakan yang dilakukan oleh instansi kepolisian selaku penyidik dan instansi kejaksaan selaku penuntut umum. Oleh karena itu, praperadilan memiliki peran yang penting untuk meminimalisir penyimpangan dan penyalahgunaan

⁴ Lenden Marpaung., *Proses Penanganan Perkara Pidana* Buku 1, Penerbit Sinar Garfika, Jakarta, 2011, hal 70.

wewenang dalam pelaksanaan proses penegakan hukum.

2. Praperadilan yang dilaksanakan dalam wewenang badan peradilan meliputi hal-hal untuk melakukan tindakan hukum oleh pejabat/insitusi harus didasari pada ketentuan hukum yang berlaku dalam penanganan perkara pidana, baik putusan pengadilan maupun upaya hukum, yang keduanya merupakan bagian/instrumen dalam sistem peradilan pidana.

B. Saran

1. Bahwa untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan dalam proses administrasi di lingkungan peradilan perlu dimaksimalisasi mekanisme pengawasan internal secara sistemik (seperti pra peradilan, proses penghentian penyelidikan, penyidikan dan penuntutan) yang sekarang sudah ada dalam peraturan perundang-undangan.
2. Perlu disinkronisasi, dipertajam dan dipertegas dalam pelaksanaan KUHAP yang pada dasarnya lembaga praperadilan harus dikembalikan kepada tujuan, paradigma dan model sistem peradilan pidana terpadu.

DAFTAR PUSTAKA

- Barna Nawawi Arief., *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Effendi. T., *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2013.
- Faisal. M. Salam, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2001.
- Harahap M. Yahya., *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, Penerbit Sinar Grafika, 2005.
- Heri H Tahir. , *Proses Hukum Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Penerbit LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2010.
- Kaligis, O.C. dan dkk., *Praktek Praperadilan Dari Waktu ke Waktu*, Otto Cornelis Kaligis dan Associates, Jakarta, 2000.
- KUHAP dan KUHP, Sinar grafika, 2007.
- Lamintang P.A.F dan Theo Lamintang, *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Lenden Marpaung., *Proses Penanganan Perkara Pidana Buku 1*, Penerbit Sinar Garfika, Jakarta, 2011.
- Loebby Loqman, *Pra-Peradilan Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987.
- Rusli Muhammad., *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2011.
- Setiyono .H., *Kejahatan Korporasi, (Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005.
- Soeparmono, R., *Praperadilan Dan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian Dalam KUHAP*, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta, 1985.
- Sudikno Mertokusumo., *Kapita Selekta Ilmu Hukum*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2011.

Sumber Lain,

- A. Samsan Nganro, *Praktik Penerapan KUHAP dan Perlindungan HAM*, <http://anggara.org/2006/10/16/praktik-penerapan-kuhap-dan-perlindungan-ham/>, diakses tanggal 10 Agustus 2010.
- [http://www.legalitas.org/content/pra-peradilan- vs - hakim – komisar – beberapa – pemikiran – mengenai – keberadaan - keduanya](http://www.legalitas.org/content/pra-peradilan-vs-hakim-komisaris-beberapa-pemikiran-mengenai-keberadaan-keduanya), diakses tanggal 25 Mei 2010.
- Indira Putiet, *Perbandingan Praperadilan, Habeas Corpus dan rechter Commisarie*, <http://one.indoskripsi.com/node/10432>, diakses tanggal 10 Agustus 2010.
- Penelitian KHN : Praperadilan Mengandung Banyak Kelemahan, <http://www.Hukumonline.com/berita/baca/lt4b29bab9ef3a7/penelitian-khn-praperadilan-mengandung-banyak-kelemahan>, diakses tanggal 28 Juli 2010.